



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Tebai alias Leher Bolong;
2. Tempat lahir : Idekebo, Dogiyai;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 25 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Idekebo, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Petrus Tebai Alias Leher Bolong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk segi tiga dengan ukuran 15cm x 10 x 12 cm;
 - 2) 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran Panjang 16 cm x 8 cm;
 - 3) 1 (satu) buah Kampak sedang / ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm;
 - 4) 1 (satu) buah celana Pendek coklat loreng bersaku samping kiri dan kanan;
 - 5) 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga – bunga dan bertulisan VANS;
4. Menetapkan agar terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan terhadap tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan adalah BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidak-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Amelia Cell yang berada di Kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, mendatangi konter Amelia Cell di Kompleks Pasar Ikebo, Kab.Dogiyai milik Saksi MUSAKHIR dengan membawa sangkur, kampak dan alat lainnya, kemudian menyerang Saksi Aswin dengan alat-alat tersebut yang saat itu sedang menjaga konter Amelia Cell, lalu pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap etalase konter Amelia Cell dengan menggunakan Kampak, lalu bersama dengan pelaku lain berhasil membawa lari beberapa barang seperti HP, Music Player, Power Bank dan Headset Bluetooth yang berada di Amelia Cell dan Terdakwa sendiri berhasil mendapat 1 (satu) buah HP Nokia. Setelah kejadian tersebut, tertinggal sebuah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga-bunga dan bertulisan VANS dan 1 (satu) buah kampak sedang/ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm milik Terdakwa di konter Amelia Cell;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan adalah BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Amelia

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell yang berada di Kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, mendatangi konter Amelia Cell di Kompleks Pasar Ikebo, Kab.Dogiyai milik Saksi MUSAKHIR dengan membawa sangkur, kampak dan alat lainnya yang kemudian menyerang Saksi Aswin dengan alat-alat tersebut yang saat itu sedang menjaga konter Amelia Cell, lalu pada saat itu Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap etalase konter Amelia Cell dengan menggunakan Kampak. Setelah kejadian tersebut, tertinggal sebuah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga-bunga dan bertulisan VANS dan 1 (satu) buah kampak sedang/ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm milik Terdakwa di Konter Amelia Cell; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan adalah BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Amelia Cell yang berada Kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa PETRUS TEBAI Alias LEHER BOLONG bersama-sama dengan BENDO PEKEY (DPO), DENI GOBAY (DPO) dan ATEN DOGOPIA Alias DENIAS (DPO) serta beberapa orang yang tidak dikenal, mendatangi konter Amelia Cell di Kompleks Pasar Ikebo, Kab.Dogiyai milik Saksi MUSAKHIR dengan membawa sangkur, kampak dan alat lainnya, kemudian menyerang Saksi Aswin dengan alat-alat tersebut yang saat itu sedang menjaga konter Amelia Cell, lalu pada saat itu Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap etalase konter Amelia Cell dengan menggunakan Kampak bersama pelaku lain yang belum diketahui identitasnya. Atas kejadian tersebut barang-barang seperti beberapa unit HP, Music Player, Power bank dan Headset Bluetooth yang berada di konter Amelia Cell milik Saksi Musakhir tidak ada. Setelah kejadian tersebut, tertinggal sebuah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga-bunga dan bertulisan VANS dan 1 (satu) buah kampak sedang/ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm milik Terdakwa di Konter Amelia Cell;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang walau telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diambil dibawah sumpah/janji dibacakan di persidangan dengan persetujuan Terdakwa, sebagai berikut:

1. **Saksi Musakhir** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, tempat kejadian di konter saksi, kompleks pasar sekitar pukul 11.30 WIT, Kabupaten Dogiyai;
 - Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, saksi di kamar mandi di dalam rumah datang adek saksi memanggil saksi dengan berkata ada keributan di luar depan konter, kemudian saksi ke depan saksi mendapato pelaku sekitar 4 orang mengambil hp, kemudian saksi berteriak dengan berkata "wee", dengan teriakan saksi, keempat pelaku langsung lari membawa HP, sebelum terjadi kejadian di dalam konter saksi, awal kejadian berawal dari pencurian di depan konter penjualan



pakaian atas nama RIKSAL, setelah itu terjadi pencurian di depan konter saksi, setelah itu sekelompok pemuda masuk konter menggunakan alat tajam berupa kapak dan sangkur, dengan mengancam adek saksi atas nama Aswin yang sedang menjaga konter, setelah itu sekelompok pemuda merusak tiga unit etalase, sesudah merusak etalase, sekelompok pemuda mengambil HP, empty music player, powerbank dan headset bluetooth, setelah itu mereka langsung lari membawa barang-barang tersebut, setelah itu sekelompok pemuda yang lain menyerang saksi, setelah itu saksi langsung lari mengamankan diri ke dalam rumah, tapi dari sekelompok pemuda menusuk saksi dari luar depan konter saksi dengan menggunakan sangkur, parang, kapak dan batu, sesudah selesai kejadian, saksi menemukan barang bukti yang ditinggalkan pelaku berupa satu buah topi rimba dan kapak warna hitam berukuran 40 Cm;

- Bahwa pemilik topi rimba milik pelaku yang biasa kami sebut leher bolong;
- Bahwa saksi sering melihat pelaku memakai topi rimba menagih-nagih;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami, yaitu:
 1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A 75 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit hand Phone Vivo Y33TT dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A57 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y 22 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C9 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C35 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. 2 (dua) unit hand phone merk realmi C31 R4 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 8. 2 (dua) unit hand phone merk realmi C31 R3 dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 9. 4 (empat) unit hand phone merk Oppo A 16 dengan harga Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus rupiah);
 10. 3 (tiga) unit hand phone merk Vivo Y 16 dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) unit hand phone merk Vivo Y 15 dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit hand phone merk vivo Y 01 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C30 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit hand phone merk xiami realmi C9 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
15. 3 (tiga) unit Hp merk AO3S dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
16. 3 (tiga) unit hand phone merk Samsung A0SCORE dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
17. 2 (dua) unit Hp merk Advan tab dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. 6 (enam) unit hand phone merk Nokia camera 5310 dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
19. 12 (dua belas) unit hand phone merk Nokia 105 dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
20. 2 (dua) unit Mp besar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
21. 6 (enam) unit Mp kecil dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
22. 3 (tiga) unit Mp dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 3 (tiga) unit Mp dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
24. 5 (lima) unit Mp dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
25. 5 (lima) unit Mp dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
26. 5 (lima) unit handsear bloutut dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 4 (empat) unit powerbank dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) unit kaca etalase dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian sekitar Rp98.450.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Amir** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, tempat di kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi melihat kejadian tersebut karena saksi sedang berada di luar konter tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelaku yang melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2022, bertempat di pasar Ikebo, Saksi ingin datang mengampiri keponakan saksi Muzakhir yang mengalami kecurian HP dikonternya dan setelah itu pelaku yang berada di tempat tersebut mengjaar saksi dengan menggunakan batu dengan berat 3 kg;

- Bahwa pada saat itu, saksi ingin datang menghampiri keponakan saksi, MUH ZAKIR yang pemilik dari konter HP;

- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian, pelaku berjumlah 20 orang;

- Bahwa ciri-ciri salah satu orang yaitu bahwa pelaku berbadan gemuk tinggi dengan ukuran 150 Cm, menggunakan jaket loreng menggunakan pakaian dalam menggunakan celana lepis pendek berwarna hitam dan menggunakan ikat kepala berwarna merah menggunakan alas kaki berambut ikal dan berjenggot;

- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian pelaku menggunakan Alat Tajam berupa sangkur dan Batu dengan berat 3 kilo yang digunakan untuk mengantam Tralis dari keponakan saksi;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Aswin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, tempat di kompleks Pasar skitar pukul 11.30, Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam konter;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadi keributan di depan konter saudara musakhir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang masuk ke dalam konter kemudian mengancam saksi dengan menggunakan alat tajam;
- Bahwa saksi langsung lari ke dalam dan memanggil kakak saksi yaitu saudara Musakhir;
- Bahwa saksi bersama dengan kakak saksi kemudian lari kembali ke depan konter, pada saat tiba di depan, etalase tempat penjualan HP sudah kasih rusak oleh orang-orang dan mengambil HP
- Bahwa salah satu orang yang saksi lihat ketika sedang memecahkan kaca etalase menggunakan kapak dan mengenakan Topi bertuliskan Vans dan bercorak beruang, topi dan kapak tersebut pelaku tinggalkan di TKP pencurian atau di kios/Konter Amelia Cell;
- Bahwa pada hari Senin, 24 Oktober 2022, sekitar pukul 11.30 WIT, pada saat kejadian saksi ingin menutup pintu konter, akan tetapi tiba-tiba terdapat banyak orang yang langsung menuju ke arah saksi dengan membawa banyak senjata tajam dengan berniat ingin menyerang saksi, ketika itu saksi langsung berlari ke dalam rumah memanggil kakak saksi, yaitu saudara musakhir, ketika saksi dan kakak saksi menuju ke depan konter dalam keadaan etalase tempat penjual HP sudah sudah dikasih rusak orang-orang, orang-orang tersebut melarikan diri membawa HP tersebut, sesudah kejadian, saksi menemukan barang pelaku yang tertinggal dikonter kakak saksi, yaitu topi rimba dan kapak;
- Bahwa saksi melihat orang yang memakai topi rimba hitam dan membawa kampak memecahkan etalase konter;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik topi rimba, namun kakak bilang bahwa itu milik pelaku, biasa disebut leher bolong;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengambil HP Nokia pada saat kejadian keributan di Pasar Idakebo pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, tempat di kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai;
 - Bahwa HP Nokia tersebut dijual kepada nenek terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya datang menggunakan motor dengan Bendo Pekei (DPO) ke tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian di Amelia Cell, Kompleks Pasar Idakebo, Kab Dogiyai pada tanggal 24 Oktober 2022 berupa:
 1. 1 (satu) buah Kampak sedang / ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm;
 2. 1 (satu) buah celana Pendek coklat loreng bersaku samping kiri dan kanan;
 3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga – bunga dan bertulisan VANS;

Adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk segi tiga dengan ukuran 15cm x 10 x 12 cm;
2. 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran Panjang 16 cm x 8 cm;
3. 1 (satu) buah Kampak sedang / ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm;
4. 1 (satu) buah celana Pendek coklat loreng bersaku samping kiri dan kanan;
5. 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga – bunga dan bertulisan VANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, tempat di Amelia Cell kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai, milik Saksi Musakhir;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ASWIN ingin menutup pintu konter Amelia Cell yang ia jaga karena ada keributan di depan konter, tiba-tiba terdapat banyak orang yang langsung menuju ke arah saksi Aswin dengan membawa banyak senjata tajam dengan berniat ingin menyerang saksi Aswin, ketika itu saksi Aswin langsung berlari ke dalam rumah memanggil Saksi Musakhir, ketika saksi Aswin dan saksi Musakhir menuju ke depan konter dalam keadaan etalase tempat penjual HP sudah sudah dikasih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



rusak orang-orang, orang-orang tersebut melarikan diri membawa HP tersebut, sesudah kejadian, saksi Aswin menemukan barang terdakwa yang tertinggal dikonter, yaitu topi rimba dan kapak;

- Bahwa saat itu sekelompok pemuda merusak tiga unit etalase, sesudah merusak etalase, sekelompok pemuda mengambil HP, empty, music player, powerbank dan headset bluetooth, setelah itu mereka langsung lari membawa barang-barang tersebut, setelah itu sekelompok pemuda yang lain menyerang Saksi Aswin dan Saksi Musakhir, setelah itu Saksi Aswin dan Musakhir langsung lari mengamankan diri ke dalam rumah, tapi dari sekelompok pemuda menusuk dari luar depan konter saksi dengan menggunakan sangkur, parang, kapak dan batu, sesudah selesai kejadian, Saksi Musakhir dan Saksi Aswin menemukan barang bukti yang ditinggalkan pelaku berupa satu buah topi rimba dan kapak warna hitam berukuran 40 Cm;
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian, pelaku berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi ASWIN melihat orang yang memakai topi rimba hitam dan membawa kampak memecahkan etalase konter;
- Bahwa pemilik topi rimba adalah milik Terdakwa yang biasa disebut leher bolong;
- Bahwa saksi Musakhir sering melihat terdakwa memakai topi rimba menagih-nagih di Pasar;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami, yaitu:
 1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A 75 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit hand Phone Vivo Y33TT dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 3. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A57 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y 22 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C9 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C35 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. 2 (dua) unit hand phone merk realmi C31 R4 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) unit hand phone merk realmi C31 R3 dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
9. 4 (empat) unit hand phone merk Oppo A 16 dengan harga Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus rupiah);
10. 3 (tiga) unit hand phone merk Vivo Y 16 dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
11. 3 (tiga) unit hand phone merk Vivo Y 15 dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit hand phone merk vivo Y 01 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit hand phone merk realmi C30 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit hand phone merk xiami realmi C9 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
15. 3 (tiga) unit Hp merk AO3S dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
16. 3 (tiga) unit hand phone merk Samsung A0SCORE dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
17. 2 (dua) unit Hp merk Advan tab dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. 6 (enam) unit hand phone merk Nokia camera 5310 dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
19. 12 (dua belas) unit hand phone merk Nokia 105 dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
20. 2 (dua) unit Mp besar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
21. 6 (enam) unit Mp kecil dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
22. 3 (tiga) unit Mp dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 3 (tiga) unit Mp dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
24. 5 (lima) unit Mp dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



25. 5 (lima) unit Mp dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
26. 5 (lima) unit handsear bloutut dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 4 (empat) unit powerbank dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
28. 3 (tiga) unit kaca etalase dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian sekitar Rp98.450.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal BENDO PEKEI (DPO) karena saat kejadian, Terdakwa bersama dengan BENDO PEKEI (DPO) datang ke pasar menggunakan motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat HP Nokia saat terjadi keributan dan pencurian di konter Amelia Cell yang kemudian terdakwa jual ke nenek terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk beli bensin dan minuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Petrus Tebai alias Leher Bolong dan setelah identitas selengkapnya Terdakwa ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, tempat di Amelia Cell kompleks Pasar Ikebo, Kabupaten Dogiyai, konter milik Saksi Musakhir;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ASWIN ingin menutup pintu konter Amelia Cell yang ia jaga karena ada keributan di depan konter, tiba-tiba terdapat banyak orang yang langsung menuju ke arah saksi Aswin dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



membawa banyak senjata tajam dengan berniat ingin menyerang saksi Aswin, ketika itu saksi Aswin langsung berlari ke dalam rumah memanggil Saksi Musakhir, ketika saksi Aswin dan saksi Musakhir menuju ke depan konter dalam keadaan etalase tempat penjual HP sudah dirusak orang-orang tersebut melarikan diri membawa HP, powerbank, headset dan aksesoris HP lainnya tersebut, sesudah kejadian, saksi Aswin menemukan barang terdakwa yang tertinggal dikonter, yaitu topi rimba dan kapak;

- Bahwa saat itu sekelompok pemuda merusak tiga unit etalase, sesudah merusak etalase, sekelompok pemuda mengambil HP, empty music player, powerbank dan headset bluetooth, setelah itu mereka langsung lari membawa barang-barang tersebut, setelah itu sekelompok pemuda yang lain menyerang Saksi Aswin dan Saksi Musakhir, setelah itu Saksi Aswin dan Musakhir langsung lari mengamankan diri ke dalam rumah, tapi dari sekelompok pemuda menusuk dari luar depan konter saksi dengan menggunakan sangkur, parang, kapak dan batu, sesudah selesai kejadian, Saksi Musakhir dan Saksi Aswin menemukan barang bukti yang ditinggalkan pelaku berupa satu buah topi rimba dan kapak warna hitam berukuran 40 Cm;
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian, pelaku berjumlah 20 orang;
- Bahwa saksi ASWIN melihat orang yang memakai topi rimba hitam dan membawa kapak memecahkan etalase konter;
- Bahwa pemilik topi rimba adalah milik Terdakwa yang biasa disebut leher bolong;
- Bahwa saksi Musakhir sering melihat terdakwa memakai topi rimba menagih-nagih di Pasar;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian di Amelia Cell, Kompleks Pasar Idakebo, Kab Dogiyai pada tanggal 24 Oktober 2022 berupa:
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia mendapat HP Nokia saat terjadi keributan dan pencurian di konter Amelia Cell yang kemudian terdakwa jual ke nenek terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Musakhir sekitar Rp98.450.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Bersama dengan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 20

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) orang telah mengambil barang-barang berupa HP, powerbank, headset dan aksesoris HP lainnya milik saksi Musakhir, yang mana hal tersebut dilakukan tidak atas seijin pemiliknya yang sah, dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan sebuah HP merk Nokia yang selanjutnya dijual kepada nenek Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut saksi Musakhir mengalami kerugian sekitar Rp98.450.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat itu sekelompok pemuda merusak tiga unit etalase, sesudah merusak etalase, sekelompok pemuda mengambil HP, empty, music player, powerbank dan headset bluetooth, setelah itu mereka langsung lari membawa barang-barang tersebut, setelah itu sekelompok pemuda yang lain menyerang Saksi Aswin dan Saksi Musakhir, setelah itu Saksi Aswin dan Musakhir langsung lari mengamankan diri ke dalam rumah, tapi dari sekelompok pemuda menusuk dari luar depan konter saksi dengan menggunakan sangkur, parang, kapak dan batu, sesudah selesai kejadian, Saksi Musakhir dan Saksi Aswin menemukan barang bukti yang ditinggalkan pelaku berupa satu buah topi rimba dan kapak warna hitam berukuran 40 Cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama rekan-rekannya dalam melakukan perbuatannya menggunakan benda-benda berupa sangkur, parang, kapak dan batu yang patut diduga adalah untuk mengancam korban baik agar mau menyerahkan barang miliknya maupun agar mempermudah dirinya melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 orang dan para pelaku harus berperan aktif layaknya seorang pelaku atau setidaknya melakukan salah satu anasir dari unsur tindak pidana dengan perbuatan pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*mededaderschap*), jadi tidak boleh hanya melakukan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab yang demikian hanya dapat dikenakan perbuatan menolong sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP (*medeplichtigheid*), Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan secara turu serta dan bukan secara pemberian bantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa datang bersama-sama dengan seseorang yang bernama Bendo Pekei, dan selanjutnya setelah sampai di Konter Amelia Cell, Pasar Ikebo, Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua dan ketiga di atas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk segi tiga dengan ukuran 15cm x 10cm x 12cm, 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran 16cm x 8cm, 1 (satu) buah Kampak sedang / ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm, 1 (satu) buah celana pendek coklat loreng bersaku samping kiri dan kanan dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga – bunga dan bertulisan VANS, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Tebai alias Leher Bolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk segi tiga dengan ukuran 15cm x 10 x 12 cm;
 - 1 (satu) lembar kaca bening berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran Panjang 16 cm x 8 cm;
 - 1 (satu) buah Kampak sedang / ukuran kecil bergagang pipa besi dengan ukuran 30 (tiga puluh) cm dan lebar mata kampak 8 (delapan) cm;
 - 1 (satu) buah celana Pendek coklat loreng bersaku samping kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam coklat bermotif animasi kepala binatang dan atau berbunga – bunga dan bertulisan VANS;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Rudy Setyawan, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nab